

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, NIK : <No.NIK>, umur 51 tahun (Riau, 5 Juli 1971), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saefullah SH dan Drs. Ade Taryat Sudarman, S.H.I. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Saeful & Rekan, alamat Jalan Raya Jalancagak, Subang, Kampung Tambakan, RT 018/005, Desa Tambakan, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 1260/Adv/2022 tanggal 20 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK: <No.NIK>, umur 42 tahun (Subang, 01 Mei 1980), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Effendi, S.H., M.H., Siti Aminah Singhs, S.H., Fahrul Umam, S.H. dan Muhammad Sahid A.H., S.H; Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Lbh - Hapi Dpc Kabupaten Subang beralamat kantor di Lembaga

Bantuan Hukum Himpunan Advokat & Konsultan Hukum Lbh-Hapi Dpc Kabupaten Subang, di Jalan D. Kertawigenda No. 24 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 1281/Adv/2022 tanggal 27 Desember 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama, berupa:
 - a. Satu bidang tanah dengan luas kurang lebih panjang 34,6 M2 x16,4 M2, SPPT-PBB atas nama Rajulis dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.15.050.012.012.0522.0, yang terletak di Rawabadak, RT.105/RW.029 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Timur : berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yuliani Nurkusumawati/Ade;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Neneng/Pelo;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Neneng/Pelo;

- b. Satu bidang tanah dan bangunan kontrakan 6 (enam) pintu di atasnya dengan luas kurang lebih panjang 26,1 M2 x 8,2 M2, SPPT-PBB Atas nama Yuyun Nuryani dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 32.15.050.012.016.0282.0, yang terletak di Gg. Kemuning, Rawabadak, RT. 102/RW. 029 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan batas-batas:
- Timur : berbatasan dengan tanah H. Mansur;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Gang Kecil;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Karlin;
 - Utara : berbatasan dengan tanah Amat;
- c. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Satu bidang tanah dan bangunan kontrakan 12 (dua belas) pintu dan 1 (satu) ruko di atasnya dengan luas kurang lebih 4,25 M2 x 72 M2, yang terletak di Rawabadak, RT. 105/RW. 029 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan batas-batas;
- Timur : berbatasan dengan Saluran air/Dr. Eman;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan utama;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Ukim;
 - Utara : berbatasan dengan tanah Dr. Eman;
- adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;
3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari satu bidang tanah dan bangunan kontrakan 12 (dua belas) pintu dan 1 (satu) ruko di atasnya dengan luas kurang lebih 4,25 M2 x 72 M2, yang terletak di Rawabadak, RT. 105/RW. 029 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Timur : berbatas dengan Saluran air/Dr. Eman;
 - Selatan : berbatas dengan Jalan utama;
 - Barat : berbatas dengan tanah Ukim;
 - Utara : berbatas dengan tanah Dr. Eman;
- Adalah Harta Bersama bagian Penggugat;

4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari satu bidang tanah dan bangunan kontrakan 12 (dua belas) pintu dan 1 (satu) ruko di atasnya dengan luas kurang lebih 4,25 M² x 72 M², yang terletak di Rawabadak, RT. 105/RW. 029 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan batas-batas:
Timur : berbatas dengan Saluran air/Dr. Eman;
Selatan : berbatas dengan Jalan utama;
Barat : berbatas dengan tanah Ukim;
Utara : berbatas dengan tanah Dr. Eman;
Adalah Harta Bersama bagian Tergugat yang telah dihibahkan Tergugat kepada xxxxxxxxxxxx;
5. Menyatakan sertifikat atas nama Xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang pada tanggal 28 Desember 2020, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Sita Persamaan (*Vergelijkende Beslag*) yang dilaksanakan oleh Afandi Ridwan, Jurusita Pengadilan Agama Subang, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama huruf (a) dan (b) tersebut di atas milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut milik Tergugat;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut sebagaimana point 2a dan 2b dan menghukum Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama point 2c, setelah penyelesaian utang Tergugat kepada BRI Cabang Subang (pemilik hak privileg) kepada Penggugat, atau apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang ke BRI dibagi rata seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat, harta point 2a dan 2b serta semua sisa pelunasan BRI Cabang Subang dan harta bersama point 2c;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Desember 2022 sesuai tanda terima memori banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
2. Memeriksa kembali perkara aquo;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Subang nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

DAN MENGADILI SENDIRI

PRIMER

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklraad);

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugata Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa di Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Januari 2023 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Subang yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding Untuk Seluruhnya, atau setidaknya Permohonan Banding Pemohon Banding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon Banding Untuk Seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yang dimohonkan Banding ini;
4. Menghukum Kepada Pemohon Banding Untuk Membayar Biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (***Ex Aequo Et Bono***);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2022 dan Kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Desember 2022 dan Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Januari 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan Surat Nomor W10-A/0381/HK.05/I/2023, tanggal 19 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Desember 2022, sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas hari) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung ada yang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan pada putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara *a quo*. Namun ada pula yang tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat dengan alasan sebagaimana terurai dari huruf a-j (vide Berita Acara Sidang halaman 21-24).
- Bahwa, eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara, sehingga pemeriksaannya disatukan dengan pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah menghasilkan harta bersama/gono-gini berupa:

2. a. Satu bidang tanah dengan luas Kurang lebih 560 M2, SPPT-PBB atas nama Rajulis dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 32.15.050.012.012.0522.0, yang terletak di Rawabadak, RT.105/RW.029 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan batas-batas:

Timur : Jalan;

Selatan : Yuliani Nurkusumawati/Ibu Ade;

Barat : Pak Pelo/ Neneng;

Utara : Pak Pelo/ Neneng;

b. Satu bidang tanah dan bangunan kontrakan 6 (enam) pintu di atasnya dengan luas 252 M2, SPPT-PBB atas nama Yuyun Nuryani dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.15.050.012.016.0282.0, yang terletak di Gg. Kemuning, Rawabadak, RT.102/RW.029 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan batas-batas:

Timur : Ratnasih;

Selatan : Yanti/Adin;

Barat : Karlin;

Utara : Amat;

c. Satu bidang tanah dan bangunan kontrakan 12 (dua belas) pintu dan 1 (satu) ruko di atasnya dengan luas kurang lebih 375 M2, dengan status masih atas nama pemilik asal yang bernama Sukimanudin (belum dilakukan pemecahan), yang terletak di Rawabadak, RT.105/RW.029 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan batas-batas;

Timur : Saluran air/Eman;

Selatan : Jalan utama;

Barat : Agus;

Utara : H. Aceng;

Bahwa semua harta bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian sampai saat gugatan ini diajukan masih berada dalam penguasaan Tergugat, kemudian Penggugat sudah berusaha untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mau (vide Berita Acara Sidang halaman 15);

Menimbang, bahwa atas dalil posita tersebut Pembanding mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah yang terletak di Rawabadak RT 105 RW 029 luas 560 m2 merupakan harta bersama. Tergugat tidak pernah menikmati hasil dari lahan atau objek tersebut sejak bercerai dengan Penggugat. Dan tanah tersebut ditempati dan dikuasai oleh kakak Tiri Penggugat;
- Bahwa benar tanah dan bangunan kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di Gg. Kemuning RT 102 RW 029 kelurahan Karanganyar, kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan luas 252 m2 atas nama Yuyun Nuryani dengan NOP 32.15.050.012.016.0282.0 merupakan harta bersama dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi semenjak bercerai Penggugat dan Tergugat tanah dan 6 (enam) pintu kontrakan tersebut dikelola oleh anak-anaknya yang bernama Xxx dan xxx yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa benar tanah dan bangunan kontrakan 12 pintu terletak di Rawabadak RT 105 RW 029 Kelurahan Karanganyar, kecamatan Subang, Kabupaten Subang, yang telah dihibahkan dan bersertifikat hak milik kepada anaknya yang bernama Riska Ayunda Safitri yang tinggal dengan Tergugat (bukti T-2). (vide Berita Acara Sidang halaman 25);

Menimbang, bahwa dengan jawaban Pembanding tersebut dalil posita gugatan Pembanding atas obyek sebagaimana tersebut huruf a dan b tersebut di atas oleh Pembanding diakui benar sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding secara tertulis di depan hakim dalam persidangan (*gerechtelijke bekenenis*) melalui surat jawabannya merupakan bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 174 HIR

Jo. pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”. hal ini pun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan: “Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Terbanding huruf c tersebut di atas, Pembanding membantahnya sesuai dengan jawaban tersebut di atas yang mendalilkan bahwa harta bersama tersebut oleh Pembanding dan Terbanding telah dihibahkan kepada putrinya dengan akta hibah sesuai bukti T.8 dan sertifikat hak milik sesuai bukti T.9 an. Riska Ayunda Safitri;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa huruf c tersebut di atas baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama membenarkan obyek tersebut dijadikan agunan pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa pencabutan hibah oleh Terbanding atas obyek sengketa huruf c meskipun diperkenankan atas dasar Pasal 212 KHI, namun pencabutan hibah tersebut tidak berlaku surut sampai saat penandatanganan akad kredit dengan obyek jaminan tersebut pada huruf c di atas;

Menimbang, bahwa pihak yang beritikad baik dalam sebuah perikatan harus mendapatkan perlindungan hukum i.c. pihak bank sebagai kreditur, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan “Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang. Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang..., maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Terbanding angka 2 huruf c harus dinyatakan tidak

dapat diterima, maka sita persamaan atasnya harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga sehingga diperintahkan pada Juru Sita Pengadilan Agama Subang untuk mengangkat sita yang sudah diletakkan. Sementara peletakan Sita Jaminan atas oyek tersebut pada angka 2 huruf a dan b harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 KHI atas harta bersama huruf 2.a dan b di atas, Pembanding dan Terbanding masing-masing mendapat setengah bagiannya;

Menimbang, bahwa yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Subang atas posita dan petitum lainnya dari Terbanding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta petitum atasnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Subang dan keberatan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang perubahan gugatan yang dilakukan oleh Terbanding disampaikan sebelum jawaban (vide Berita Acara Sidang halaman 11-12), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat hal tersebut tidak menyalahi hukum acara. Adapun penyerahan jawaban dari Pembanding sesaat setelah perubahan tersebut diterima, tanpa mempelajari konten perubahan gugatan tersebut merupakan hak Pembanding;

Menimbang, bahwa descente yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang terhadap ketiga obyek sengketa tersebut diatas merupakan peneguhan Majelis Hakim atas batas-batas dari ketiga obyek sengketa tersebut dan oleh karenanya hasil dari descente tersebut dijadikan pedoman akhir dari batas-batas ketiga obyek sengketa. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.f.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan lainnya dari Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mencukupkan dengan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, sehingga keberatan lainnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. Satu bidang tanah dengan luas kurang lebih panjang 34,6 M² x 16,4 M², SPPT-PBB atas nama Rajulis dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 32.15.050.012.012.0522.0, yang terletak di Rawabadak, RT. 105/RW. 029 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan batas-batas:

Timur : berbatasan dengan Jalan;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yulian Nurkusumawati/Ade;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Neneng/Pelo;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Neneng/Pelo;

- b. Satu bidang tanah dan bangunan kontrakan 6 (enam) pintu di atasnya dengan luas kurang lebih panjang 26,1 M² x 8,2 M², SPPT-PBB Atas nama Yuyun Nuryani dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 32.15.050.012.016.0282.0, yang terletak di Gg. Kemuning, Rawabadak, RT. 102/RW. 029 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan batas-batas:

Timur : berbatasan dengan tanah H. Mansur;

Selatan : berbatasan dengan Jalan Gang Kecil;

Barat : berbatasan dengan tanah Karlin;

Utara : berbatasan dengan tanah Amat;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan gugatan atas satu bidang tanah dan bangunan kontrakan 12 (dua belas) pintu dan 1 (satu) ruko di atasnya dengan luas kurang lebih 4,25 M² x 72 M², yang terletak di Rawabadak, RT.105/RW.029 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan batas-batas;

Timur : berbatasan dengan Saluran air/Dr. Eman;

Selatan : berbatasan dengan Jalan utama;

Barat : berbatasan dengan tanah Ukim;

Utara : berbatasan dengan tanah Dr. Eman;

Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama angka 2.a dan 2.b tersebut di atas milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut milik Tergugat;
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara sukarela dengan pembagian masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut pada angka 2. a dan 2. b di atas atau apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Afandi Ridwan, Jurusita Pengadilan Agama Subang, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 atas obyek tersebut pada diktum 2 (dua) a dan b di atas;
 7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengangkat Sita Persamaan atas obyek sengketa pada diktum 2 (dua) c di atas;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan

Drs. H. Ali Imron, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.